KEDUDUKAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN

DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK CENTRAL ASIA

SKRIPSI

Oleh :

SYUKRAN FAUZI AKMAL

NIM : 18410649

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

KEDUDUKAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN

DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK CENTRAL ASIA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persayaran Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Starata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

SYUKRAN FAUZI AKMAL

NIM : 18410649

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULSTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

KEDUDUKAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN

DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK CENTRAL ASIA

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 22 November 2022

Yogyakarta, 22 November 2022

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.

NIK: 014100110

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

KEDUDUKAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN

DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK CENTRAL ASIA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 19 Desember 2022 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 19 Desember 2022

Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	: Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph,D.	……
2. Anggota	: Inda Rahadiyan S.H., M.H.	……
3. Anggota	: Lucky Suryo Wicaksono S.H., M.kn., M.H.	……

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : Syukran Fauzi Akmal

No. Mahasiswa : 18410649

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

KEDUDUKAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN

DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK CENTRAL ASIA

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (point 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 15, Oktober 2022

Yang memberikan pernyataan,



Syukran Fauzi Akmal

NIM. 18410649

CURRICULUM VITAE

1.	Nama Lengkap	:	Syukran Fauzi Akmal
2.	Tempat Lahir	:	Padang
3.	Tanggal Lahir	:	03 Desember 1998
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
5.	Golongan Darah	:	O
6.	Alamat Terakhir	:	Jl. Limau Manis Komp. Cimpago Permai, Padang
7.	Alamat Asal	:	Jl. Limau Manis Komp. Cimpago Permai D4 Koto Lua, Kec Pauh, Padang, Sumatera Barat
8.	Identitas Orang Tua		
	a. Nama Ayah	:	Akmal
	Pekerjaan	:	Pensiunan
	b. Nama Ibu	:	Erni Sulastri
	Pekerjaan	:	PNS
9.	Alamat Orang Tua	:	Jl. Limau Manis Komp. Cimpago Permai, Padang
10.	Riwayat Pendidikan		
	a. SD	:	SD SEMEN PADANG
	b. SMP	:	SMP N 11 PADANG
	c. SMA	:	SMA DON BOSCO PADANG
11.	Hobby	:	Olahraga

HALAMAN MOTTO

"Untuk mengetahui batas maksimal segala kemungkinan, kau harus mencoba melakukan apa-apa yang orang anggap tak mungkin"

-Al-Fatih-

"Segala sesuatu mulailah dengan bismillah lalu akhiri dengan alhamdulillah"

-Syukran-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini yang telah dibuat oleh penulis dengan perjuangan dan semangat ini, saya persembahkan kepada:

Orang tua tercinta

Kakak dan abangku tersayang

Teman-teman dan Sahabat tercinta,,

Dosen pembimbing beserta Dosen Pengajar lainnya,

Yang selalu menemani, mendoakan, mendukung, dan membimbing untuk menjadi lebih baik

Almamaterku Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Pengampun, dan Maha Adil yang mengetahui apa yang ada di dalam hati hambanya. Terimakasih atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang, serta limpahan rezeki berupa kecukupan materi, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis kepada baginda *syafiina wa maulana* Muhammad SAW beserta keluarga dan *tabi'in-tabi'at*. Terima kasih telah menjadi suri tauladan bagi umat Islam seluruh dunia, terima kasih atas segala yang telah Engkau berikan kepada kami para pengikutmu hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memnuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari dalam penulisan ini terdapat segala kekurangan serta ketidak sempurnaan, sehingga kritik serta saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar bagi penulis untuk kemudian hari.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari tidak lepas dari dukungan, doa, bimbingan, serta bantuan dari beberapa pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih keapada:

1. Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tanpa suatu halangan apapun.
2. Orang tua tercinta, yang senantiasa selalu mendoakan, menasihati, dan memberikan arahan kepada penulis untuk selalu berbuat baik kepada semua orang dan selalu memberi arahan kepada penulis untuk menjadi orang yang sukses dan bermanfaat bagi orang lain.
3. Saudara-saudariku, uwi, kak dilla, abang, kak puti senantiasa memberikan semangat kepada penulis sehingga ada dorongan di dalam diri penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Untuk diri saya Syukran Fauzi Akmal terima kasih untuk tidak menyerah dan terus berjuang untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Kepada keluarga besarku atas dukungan dan doanya untuk penulis agar segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum, Ph.D selaku pembimbing yang penuh kesabaran dan perhatian dalam membantu dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
7. Tugas Akhir ini juga saya dedikasikan untuk sahabat saya semasa perkuliahan Alm. Rifky Azriel Aulia Wardahana, semoga amal dan ibadahnya di terima di sisi Allah SWT.

8. Kepada sahabatku, ade, daffa, bosnic, olin, nanda, fatan, bima, farel, fadel, abo, aryo, dimas, dapa westside dan bigman bersama laptop Lenovo pro 5 yang selalu memberikan dukungan dan bantuan dalam kelancaran proses pengerjaan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan semasa perkuliahan yang saya tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang selalu mendukung dan memberikan doa terbaik untuk penulis, terima kasih sudah ada diproses kehidupan saya semasa perkuliahan.
10. Untuk keluarga besar dari SUPERNOVA, AYANG GROUP, GHS, ULS, LONTONG BABE, JOGJA SQUAD, KELAS H yang senantiasa memberikan dukungan dan mendoakan yang terbaik untuk penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Kepada semua pihak yang telah berkontibusi dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Yogyakarta,15 Oktober 2022

Penulis,

Syukran Fauzi Akmal

NIM. 18410649

DAFTAR ISI

KEDUDUKAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN i

KEDUDUKAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN ii

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIRError! Bookmark not defined.

SURAT PERNYATAAN iv

CURRICULUM VITAE vi

HALAMAN MOTTO vii

HALAMAN PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xii

ABSTRAK xv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 12

C. Tujuan Penelitian 12

D. Orisinalitas Penelitian 12

E. Tinjauan Pustaka 14

F. Metode Penelitian 20

G. Sistematika Penulisan 24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HAK CIPTA, PERJANJIAN KREDIT DAN VALUASI HAK CIPTA..... 26

A. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta..... 26

1. Pengertian Hak Cipta..... 26

2. Sifat Hukum Hak Cipta..... 28

3. Subjek Hak Cipta..... 29

4. Objek Hak Cipta..... 31

5. Hak Cipta dalam Persektif Islam..... 32

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit..... 34

1. Pengertian kredit dan Perjanjian Kredit..... 34

2. Fungsi dan Tujuan Kredit..... 35

3. Prinsip Pemberian Kredit..... 38

C. Valuasi Hak Cipta sebagai Objek Jaminan..... 41

1. Hak Moral dan Hak Ekonomi..... 41

BAB III KEDUDUKAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK CENTRAL ASIA..... 45

A. Mengapa Hak Cipta Belum Dapat Digunakan Sebagai Objek Jaminan Di Dalam Praktik? Error! Bookmark not defined.

B. Bagaimana Formulasi Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Pada Bank Central Asia?..... 58

BAB IV PENUTUP 67

A.Kesimpulan 67

B.Saran 68

DAFTAR PUSTAKA 69

ABSTRAK

Studi ini membahas mengenai problematika yang terjadi pada bank mengenai hak cipta sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit pada Bank Central Asia. Saat ini produk kekayaan inteleklual dapat dijadikan sebagai jaminan utang ke lembaga keuangan bank maupun nonbank. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Mengapa hak cipta belum dapat digunakan sebagai objek jaminan di dalam praktik?; Bagaimana formulasi pengaturan hak cipta sebagai objek jaminan pada bank central asia?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Secara yuridis, hak kekayaan intelektual menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif pada Pasal 10 menyebutkan kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang, walaupun hak cipta memilik nilai ekonomis, tetapi pada praktiknya bank belum dapat menjadikan hak cipta sebagai objek jaminan kredit pada bank. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara kepada ibuk Wenny Fandino selaku *Relationship Officer* BCA KCU Gadjah Mada Jakarta Barat. Hasil studi ini menunjukan bahwa bank central asia belum dapat menjamin hak cipta sebagai objek jaminan kredit. Bedasarkan penelitian ini sebaiknya pemerintah membentuk lembaga indenpenden penilaian hak kekayaan intelektual dan kerja sama terhadap bank dan pemerintah segera membuat *secondary market* agar terciptanya pasar dalam likuiditas berbagai produk jenis hak kekayaan intelektual.

Kata kunci: Hak Cipta, Jaminan, Perjanjian Kredit, Bank.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai fungsi sebagai *financial intermediary* yaitu menjembatani antara dua pihak yang berbeda, satu pihak dari nasabah yang menghimpun dana akan disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan dana.[1] Sektor perbankan menjadi hal yang melekat dengan kehidupan perekonomian kita. Bahkan hal ini dapat menjadi indikator dalam taraf pembangunan suatu negara.

Bank berfungsi sebagai lembaga yang dapat menghimpun dana masyarakat berupa simpanan dan juga menyalurkan pinjaman atau kredit kepada masyarakat. Bedasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan dengan jelas bahwa:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[2]

[1] Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, cetakan kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 61.

[2] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. (LN. 1998/No. 182, TLN No. 3790).

Pengertian tersebut juga menjelaskan bahwa fungsi bank selain menyimpan dana, bank juga dapat menyalurkan dana untuk meningkatkan taraf perekonomian rakyat banyak. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan pinjaman (kredit) untuk masyarakat manfaatkan dalam mengembangkan usahanya.

Kredit dibutuhkan masyarakat dalam mengembangkan usaha yang mereka bangun, baik dalam sektor ultra mikro, mikro, bahkan perusahaan-perusahaan besar demi mengembangkan bisnis mereka. Perbankan dalam penyaluran kredit memiliki peran yang besar dalam mengembangkan perekonomian nasional, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan dengan bertumbuhnya bisnis dari hulu ke hilir yang membutuhkan tenaga kerja. Kredit bermanfaat besar untuk badan usaha melakukan kredit produktif berupa kredit investasi dan kredit modal kerja.[3] Hal tersebut bertujuan untuk menambah modal demi memperluas usaha bisnis baik untuk biaya operasional maupun mengembangkan aset badan usaha.

Kredit yang diberikan bank sebagai lembaga pembiayaan biasanya memerlukan barang (benda) untuk dijadikan jaminan. Benda yang dimaksud haruslah aset yang dimiliki oleh debitor sebagai jaminan dalam melakukan kredit. Tujuan dari jaminan dalam suatu kredit pada dasarnya adalah sebagai jaminan ketika debitor (nasabah) tidak melakukan prestasinya sebagaimana diatur dalam perjanjian. Hal ini menjamin

[3] Dwiastuti, Ninuk. 2020. *Pengaruh Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Hubungannya Dengan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat*. Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020, Fakulutas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia. hlm. 74.

kreditor agar mendapat pengembalian aset apabila terjadi kredit macet yang bakal dilakukan oleh debitor.

Bank harus mentaati segala prinsip *prudential banking*. Orang yang mendapat pinjaman dana dari bank adalah orang yang dipercaya, orang tersebut mampu dan mau untuk mengembalikan pinjam tepat pada waktunya dan menggunakan pinjaman sesuai dengan tujuan. Mengetahui seseorang dipercaya untuk memperoleh kredit, pada umumnya dunia perbankan menggunakan instrumen analisa dengan prisnsip 5C yaitu:[4]

1. *Character* (watak)
2. *Capital* (modal)
3. *Capacity* (kemampuan)
4. *Collateral* (jaminan)
5. *Condition of Economy* (kondisi ekonomi)

Salah satu penerapan prinsip *prudential banking* yang utama adalah *collateral* (jaminan). Agunan adalah suatu barang yang dapat diikat sebagai jaminan untuk memberikan jaminan pelunasan utang apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya di kemudian hari dengan cara menjual barang jaminan tersebut untuk melunasi penjualan barang jaminan tersebut. Agunan meliputi barang berwujud atau jaminan berwujud berupa harta benda atau barang tidak bergerak seperti tanah, bangunan, mobil, sepeda motor, saham, dan jaminan tidak berwujud merupakan jaminan

[4] Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, cetakan ketiga, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 92-94.

yang secara fisik tidak dapat dikuasi oleh bank misalnya jaminan pribadi (*Borgtocht),* Garansi Bank (bank lain). Fungsi penjaminan adalah memberikan hak dan wewenang kepada bank untuk menerima pelunasan barang jaminan apabila debitur gagal membayar utangnya pada tanggal yang ditentukan dalam akad.[5]

Jaminan kebendaan memiliki peranan penting dalam penyaluran kredit di dunia perbankan. Lembaga jaminan menjadi salah satu sarana untuk memberikan kepastian atas terlaksanannya segala kewajiban debitor kepada kreditor. Hal ini disebabkan oleh bank menerapkan asas kehati-hatian dan kepercayaan, sehingga jaminan kebendaan dapat menjamin bank dalam pengembalian kredit oleh debitor (nasabah). Penyaluran kredit dapat diberikan oleh bank selaku kreditor kepada perorangan atau badan hukum sebagai debitur untuk meningkatkan kebutuhan usahanya yang bersifat konsumtif atau produktif melalui kesepakatan/perjanjian kedua belah pihak yang mengikat dan tunduk sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata. Jaminan kebendaan tersebut berguna jika terjadi kredit macet (wanprestasi) yang dilakukan oleh nasabah (debitor) sebagai pengembalian aset kerugian yang diterima oleh bank (kreditor).

Penyaluran kredit membutuhkan jaminan kebendaan sebagai bentuk jaminan atas kredit yang telah disalurkan. Hukum Indonesia mengatur mengenai benda-benda apa saja yang dapat dijadikan objek

[5] *Ibid.*

jaminan dalam suatu perjanjian utang. Hal tersebut tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak seperti yang sering dilakukan, seperti tanah. Namun dalam perkembangannya objek jaminan ini dapat berupa benda tidak bergerak. Jaminan tidak hanya berupa jaminan kebendaan, dalam Pasal 1820 KUH Perdata menyebutkan bahwa ada jaminan lain yang bernama penanggungan (*Borgtocht*) berupa jaminan perorangan dan jaminan perusahaan/*corporate guarantee*.

Mengenai benda yang dapat dijadikan jaminan kredit, maka di Indonesia terdapat 5 (lima) macam jaminan kebendaan, antara lain:[6]

1. Gadai, berdasarkan Pasal 1150 KUH Perdata yang menjadikan benda bergerak sebagai objek jaminan;
2. Fidusia, berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menjadikan benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud sebagai objek jaminan;
3. Hak Tanggungan, berdasarkan UU Hak Tanggungan. Dengan berlakunya UU ini, maka pengaturan hipotek hanya berlaku bagi kapal laut, pesawat terbang, dan helikopter. Objek yang dapat dijadikan jaminan adalah tanah, dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara, dan hak miliki atas satuan rumah susun.

[6] Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2013, hlm.10.

4. Hipotek Kapal, yang diatur dalam Pasal 1162 s.d. Pasal 1232 KUH Perdata, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Objek yang dijadikan jaminan hipotek ini adalah kapal yang berukuran di atas 20meter kubik atau dengan bobot 7 (tujuh) ton.
5. Resi Gudang, yang diatur dalam UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang yang kemudian diubah dengan UU No. 9 Tahun 2011. Objek jaminannya adalah resi gudang. Resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang.[7]

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta dikatakan suatu benda bergerak tidak berwujud dan hak cipta dapat dilakukan pengalihan atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian.[8]

Berdasarkan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Hak Cipta, dikatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif, yang didalamnya terdapat hak moral dan hak ekonomi. Memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk mengumumkan, menggunakan atau memperbanyak ciptaan, maka pemegang hak cipta dapat merasakan manfaat ekonomi yang berupa royalti. Selain hak cipta memiliki nilai ekonomi, hak cipta juga memiliki hak moral. Hak moral tidak dapat dihilangkan dari pencipta akan selalu

[7] https://smartlegal.id/galeri-hukum/lainnya/2019/04/04/macam-macam-jaminan-kebendaan-yang-perlu-diketahui/ . Diakses pada 8 Agustus 2022 pukul 15.35 WIB.

[8] Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta (Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm 14.

melekat pada diri pencipta, dalam artian bahwa hak moral tidak dapat dihapus dari diri si pencipta dengan alasan apapun. Berkaitan dengan hak ekonomi yang memberikan suatu keuntungan secara finasial bagi seorang pencipta maka bisa dikatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan.[9]

Indonesia dewasa ini mengakui kekayaan intelektual sebagai bagian dari benda yang memiliki nilai ekonomis dan hal tersebut dituangkan dalam peraturan mengenai *Intellectual Property* ini. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pada Pasal 16 ayat (3) menjelaskan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang. Hal tersebut dikarenakan oleh sifat hak cipta yang dapat berpindah tangan. Kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang diatur lebih rinci pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 sebagai peraturan pelaksananya, dijelaskan bahwa kekayaan intelektual (*Intellectual Property*) dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Pemerintah dapat menyediakan akses data atas kekayaan intelektual melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Perkembangan dan kemajuan di bidang HKI di Indonesia masih belum ada kepastian, padahal di negara berkembang

[9] Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 56.

lainnya mulai menerapkan upaya tersebut hingga menjadi salah satu pertumbuh ekonomi masyarakatnya.[10]

Hak cipta dalam praktiknya jarang dijadikan sebagai objek jaminan utang. Hal tersebut terjadi karena pertimbangan penilaian dari aset yang dijadikan sebagai objek jaminan. Ada 2 (dua) hal yang menjadi penilaian terhadap jaminan tersebut yaitu:[11]

1. *Secure* atau aman dan dapat menjadi jaminan dalam perjanjian piutang; dan
2. *Marketable* atau likuiditas dari aset yang dijadikan objek jaminan yang bertujuan sebagai penyelesaian kredit macet jika debitur wanprestasi.

Bank sebagai lembaga penyalur kredit, harus memperhatikan nilai aset dan likuiditas dari aset yang menjadi objek jaminan. Ketika terjadi kredit macet, bank dapat menjual objek jaminan sebagai pelunasan dalam kredit macet tersebut.

Penilaian aset hak cipta di Indonesia belum menjadi perhatian bagi negara. Hal ini terbukti dengan belum adanya lembaga atau pengaturan mengenai valuasi dari kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. Realita di Indonesia, hak cipta belum memiliki perhatian yang baik untuk dijadikan sebagai benda yang diperjualbelikan dengan cepat seperti halnya

[10] Hana Djaja Waluja, *Kepastian Hukum Terhadap Penilai Publik Sebagai Penentu Nilai Hak Cipta Dalam Jaminan Kredit Di Indonesia,* Edisi No.1 Vol.1, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Jakarta, 2021, hlm. 21.

[11] Johannes Ibrahim dalam Widya Marthauli Handayani, *Keberlakukan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2019, hlm. 215.

sertifikat tanah, kendaraan bermotor, atau barang bergerak lainnya. Hal tersebut menghambat penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan utang.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.40/POJK/2019 tentang Penilaian Asest Bank Umum dalam Pasal 45, saat ini yang dapat diperhitungkan sebagai agunan adalah sebagai berikut :[12]

a. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau bursa efek negara lain yang termasuk dalam bursa utama, atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
b. Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
c. Satuan runah susun yang diikat dengan jaminan fidusia;
d. Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan;
e. Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran lebih dari 20 (dua puluh) meter kubuk yang diikat dengan hipotek;
f. Kendaraan yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

Indonesia saat ini tertinggal dengan Malaysia dan Singapura mengenai hal ini. Singapura melalui kementeriam keuangan memberikan sokongan kepada bank yang memberikan pinjaman jika terjadi wanprestasi oleh nasabah yang mengalami gagal bayar.[13] Singapura telah

[12] Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Aset Bank Umum.

[13] Yudi Supriyanto, *Lagu Jadi Jaminan Kredit, Musisi Candra Darusman Sebut Indonesia Tertinggal dari Singapura & Malaysia* https://hypeabis.id/read/14937/lagu-jadi-jaminan-kredit-musisi-candra-darusman-sebut-indonesia-tertinggal-dari-singapura-malaysia diakses pada 8 Agustus 2022, pukul 22.20 WIB.

memiliki lembaga penilaian untuk hak cipta. *Intellectual Property Office of Singapore* (IPOS) adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi pengelola hak kekayaan intelektual di Singapura.[14] Ada 3 (tiga) bank yang ditunjuk oleh IPOS sebagai pioner penyaluran pinjaman dengan jaminan atas hak cipta.[15]

Idealita dalam regulasi yang ada, hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan,seni, dan sastra. Mempunyai peranan penting dalam memajukan kesejahteraan umum. Hak cipta bisa dijadikan jaminan kredit dengan pengikatan jaminan fidusia. Realita pada bank Bank Central Asia belum bisa mempraktikan hak cipta sebagai jaminan kredit karena terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaanya. Hambatan-hambatan tersebut berkaitan dengan nilai, pasar, kepemilikan dan kewenangan pengajuan hak cipta sebagai objek jaminan. Keadaan tersebut menimbulkan resiko yang cukup besar bagi pihak bank untuk menerima hak cipta sebagai suatu objek jaminan dan belum adanya lembaga yang bisa menilai objek tersebut.[16]

Idealitanya, dari formulasi pengaturan hak cipta sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit sudah diatur, di Indonesia hak cipta termasuk dalam benda bergerak yang tidak berwujud (*intangible*) sebagaimana diatur dalam pasal 499 KUHPerdata. Kedudukan hak cipta

[14] Agustianto dan Yeny Sartika, *Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Pemberian Fasilitas Kredit Pada Perbankan di Kota Batam*, Journal of Judicial Review, Vol. XXI No. 2, 2019, hlm. 134.

[15] *Ibid*.

[16] Wawancara dengan Yull Reviadi, Supervisor Administrasi Kredit Bank Rakyat Indonesia Padang, pada tanggal 4 Agustus 2022 Pukul 08.00 WIB.

merupakan hak kebendaan yang termasuk dalam kategori benda bergerak tidak berwujud dan memiliki hak kepemilikan dapat beralih dan dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya, hak cipta memiliki nilai ekonomis yang dapat dijaminkan, sehingga hak cipta telah memenuhi salah satu syarat-syarat objek jaminan dalam pinjaman kredit pada bank central asia. Realita di dalam praktiknya, Bank Central Asia belum bisa menjamin hak cipta sebagai objek jaminan. Bank mempunyai prinsip kehati-hatian, hak cipta memiliki nilai ekonomis, tetapi tidak ada nilai pasti dari hak cipta itu sendiri dan belum ada lembaga valuasi dalam memberi nilai dari sebuah hak cipta untuk dijadikan jaminan, maka dari itu bank masih konservatif dalam menerima hak cipta sebagai objek jaminan.[17]

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, menjadi hal yang penting untuk dikaji mengenai pelaksanaan dari penyaluran kredit dengan objek jaminan berupa kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. Melihat dari aspek-aspek yang mempengaruhi kendala-kendala yang terjadi mengenai pelaksanaannya yang terjadi dilapangan adanya disparitas dalam kedudukanya. Penulis tertarik untuk menulis dalam penyusunan skripsi dengan judul Kedudukan Hak Cipta sebagai Jaminan Perjanjian Kredit pada Bank Central Asia.

[17] Wawancara dengan Wenny Fandino, *Relationship Officer* BCA KCU Gadjah Mada Jakarta Barat, pada tanggal 5 Agustus 2022, Pukul 18.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa Hak Cipta Belum Dapat Digunakan Sebagai Objek Jaminan Di Dalam Praktik?
2. Bagaimana Formulasi Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Pada Bank Central Asia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu untuk:

1. Menganalisis hak cipta belum dapat digunakan sebagai objek Jaminan di dalam praktik.
2. Menganalisis formulasi pengaturan hak cipta sebagai objek jaminan pada Bank Central Asia.

D. Orisinalitas Penelitian

Bedasarkan penelurusan kepustakaan dan informasi, penelitian yang membahasa mengenai Kedudukan Hak Cipta sebagai Jaminan Perjanjian Kredit pada Bank Central Asia. Sebelumnya pernah dilakukan oleh mahasiswa hukum lain. Maka dari itu, penulis menemukan beberapa penelitian yang serupa dengan apa yang penulis akan teliti, berikut adalah penelitian tersebut:

1. Penelitian Tesis, tahun 2021, Mahasiswa Pasca sarjana Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, oleh Rany Kartika Sari dengan judul Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. Perbedaan dengan apa yang ini penulis lakukan berfokus pada pengaturan penyaluran jaminan kredit dengan menggunakan objek hak cipta sebagai jaminan utang atas kekayaan intelektual. Persamaan dengan apa yang ingin penulis teliti adalah sama-sama meneliti hak cipta sebagai objek jaminan.
2. Penelitian Tesis, tahun 2019, Program Studi Magister Kosentrasi Hukum Universitas Gadjah Mada, oleh Mauliate Christian Tamba dengan judul *Analis Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia.* Perbedaan dengan apa yang ingin penulis teliti adalah mekanisme pembebana fidusia kepada hak cipta. Persamaan dengan apa yang ingin penulis teliti adalah sama-sama meniliti hak cipta sebagai objek jaminan.
3. Jurnal Lex Privatum Volume 1, Nomor 3 Juli 2013, oleh Wawointana, Riedel. *Manfaat Jaminan Fidusia Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank*. Perbedaan dengan apa yang ingin penulis teliti adalah membahas tentang pengaturan penyaluran jaminan kredit dengan menggunakan objek hak cipta sebagai jaminan utang atas kekayaan intelektual. Persamaan dengan penelitian yang ingin penulis teliti adalah pelaksanaan perjanjian kredit bank.

4. Jurnal LEGISLASI INDONESIA Volume 17 No. 3 September 2020, oleh Ferry Gunawan Christy, Et.al. *Hak Cipta Sebagai Jaminan Kretdit Perbankan Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*. Perbedaan dengan apa yang ingin penulis teliti adalah membahas tentang hak eksukotorial. Persamaan dengan apa yang ingin penulis teliti adalah adalah sama-sama meneliti hak cipta sebagai objek jaminan pada bank.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menganalisis permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka penulis akan menggunakan beberapa teori untuk mendapatkan jawaban, antara lain:

1. Teori Perjanjian (*The Bargain or Contract Theory*)

 Menurut teori perjanjian, jika seseorang diberi hadiah atau pernghargaan atas usaha ciptaanya, maka ia akan dirangsang semangatnya untuk mengusahakan terciptanya penemuan baru. Hadiah atau penghargaan itu dalam perlindungan hukum oleh negara diberikan dalam jangan waktu tertentu.

2. Teori Fungsional (*Functional Theory*)

 Teori fungsional berangkat dari asumsi dasar yang menyatakan bahwa seluruh struktur sosial atau yang di utamakan mengarah kepada suatu integrasi dan adaptasi system yang berlaku. Struktur atau pola yang sudah ada dijelaskan melalui konsekuensi yang dan bermanfaat

dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Robert C. Sherwoood yang dikutip oleh Sudaryat dkk. dalam buku hak kekayaan intelektual terdapat lima teori dasar dalam perlindungan HKI:[18]

a. *Reward Theory*

Teori *reward* menjelaskan bahwa pencipta atau penemu akan diberikan *reward*/penghargaan atas usaha yang telah dilakukan. Penghargaan tersebut bisa dalam bentuk pengakuan terhadap hasil karya intelektual.

b. *Recovery Theory*

Teori *revovery* menjelaskan bahwa pencipta atau penemu yang sudah mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkanya.

c. *Incentive Theory*

Teori *incentive* menjelaskan bahwa untuk mengembangkan kreatifitas penemuan atau hasil karya intelektual seseorang maka diperlukan sebuah insentif yang dapat memberikan motivasi sehingga kegiatan penelitian dapat berlanjut dan berguna.

[18]Sudarayat, Sudjana dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010, hlm. 20.

d. *Risky Theory*

Teori *risk* menhelaskan bahwa dalam proses pembuatan karya selalu mengandung risiko. HKI merupakan hasil penelitian mengandung risiko yang memungkinkan orang lain yang lebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya. Dengan demikian adalah wajar memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.

e. *Economic Growth Stimulus Theory*

Dasar dari teori ini adalah bahwa Hak Milik Intelektual merupakan suatu alat pembangunan ekonomi. System perlindungan HKI yang efektif akan memberikan dampak stimulus atau rangsangan dalam pertumbuhan ekonomi sebuah negara.

3. Teori Hak Alami (*Natural Right Theory*)

Teori hukum alami bersumber dari hukum alam, secara alami manusia adalah agen moral. Manusia merupakan substansi mental dan hak tubuh manusia itu sendiri sebenarnya merupakan kekayaan manusia yang bersangkutan. Hal utama yang melekat pada manusia adalah adanya kebebasan yang dimilikinya. Manusia dengan kebebasan yang dimiliki bebas untuk melakukan tindakan, meskipun demikian kebebasan itu tidak sebebas-bebasnya tetapi tetap terikat pada aspek moralitas dan kebebasan yang juga dimiliki orang lain. Kebebasan membuat mannusia kreatif dalam menciptakan sesuatu yang berguna bagi diri sendiri dan bagi orang banyak. Apabila dikaitkan dengan

ekspresi budaya tradisional dimana teori ini menyebutkan yang melekat pada manusia sama halnya dengan ekspresi budaya tradisional.

4. Kedudukan Jaminan Hak Cipta

Jaminan kebendaan merupakan faktor yang penting dalam penyaluran kredit oleh kreditor. Lembaga jaminan pada dasarnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian pokok dalam perjanjian pinjam-meminjam dan selalu mengikuti perjanjian pokok tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata. Jaminan juga merupakan sarana pembayaran substitusi, jika terjadi kredit macet yang dilakukan oleh debitor (nasabah). Sehingga penting bagi bank selaku kreditor untuk menjamin pengembalian asetnya melalui sarana substitusi ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[19] Hak yang diberikan oleh pencipta, hak yang tidak dapat orang lain menggunakan atau memanfaatkan tanpa seijin dan sepengetahuan pencipta atau penerima hak itu, istilah hak itu disebut hak eksklusif (*exclusive rights*).[20]

[19] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

[20] Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, edisi ke-2, cetakan ke-3, PT alumni, Bandung, 2009, hlm 35.

Berdasarkan Pasal 16 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Selanjutnya berdasarkan PP No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif dalam Pasal 9 menjelaskan bahwa kekayaan intelektual dapat dijadikan objek jaminan utang dalam melakukan pembiayaan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank.

5. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit

Kata kredit berasal dari kata Romawi "*Credere*" artinya percaya. Bedasarkan bahasa belanda istilahnya *Vertrouwen*, dalam Bahasa Inggris *believe* yaitu percaya. Kepercayaan adalah unsur yang sangat penting dan utama dalam pergaulan hidup manusia. Orang tidak dapat hidup dalam pergaulan bila tidak dipercaya lagi oleh orang lain. Percaya adalah apa yang dikatakan benar, apa yang dijanjikan ditepati, tidak pernah ingkar dan berkhianat atas kewajiban atau tugas yang dipikulkan kepadanya. Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia yang sangat dapat dipercaya sehingga oleh sahabatnya atau masyarakat *quraisy* yang tidak sukapun memberikan gelar *Al-Amin* artinya orang yang dapat dipercaya.[21]

Bedasarkan Undang-Undang Perbankan Indonesia terdapat pengertian formal mengenai kredit perbankan di Indonesia terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun

[21] Sutamo, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, CV Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 91.

1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan:

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".[22]

6. Valuasi Hak Cipta Sebagai Nilai Ekonomi

Bedasarkan perspektif ekonomi, benda tidak berwujud seperti hak cipta pada prinsipnya sama halnya dengan kekayaan intelektual merek dagang, paten, dan rahasia dagang. Bedasarkan penilaian valuasi nilai ekonomis dari hak cipta tersebut diperlukan analisis untuk menentukan nilai asetnya. Metode tersebut antara lain:[23]

a. Metode pendekatan biaya

Pada prinsipnya metode ini menggunakan penilaian atas biaya yang dikeluarkan dalam pengembangan atau menciptakan suatu karya atau produk, tanpa melihat nilai ekonomi dari karya tersebut.

b. Metode pendekatan nilai pasar

Metode ini menggunakan penilaian atas nilai pasar atas karya yang serupa dengan karya tersebut, Seperti memperbandingkan dengan suatu karya yang baru-baru ini diperjual

[22] M.Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 76.

[23] Reni Budi Setianingrum, *Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomi dan Pengikat Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, Yogyakarta: Jurnal Media Hukum Vol. 23 No.2/Desember 2016, hlm. 236-237.

belikan, transfer, dan transaksi dengan aset yang serupa, misalnya suatu album lagu dengan nilai jual sari suatu album yang baru-baru ini dijual lisensinya.

c. Metode pendekatan pendapatan

Lain hal nya dengan metode pendekatan di atas, pada metode ini penilaian didasarkan pada pendapatan masa depan yang dapat, atau akan, dihasilkan dari suatu karya tersebut. Cara menentukannya terdapat 3 (tiga) parameter, antara lain:

1) Aliran pendapatan masa depan;
2) Durasi aliran pendapatan;dan
3) Tingkat risiko atau pengurangan yang mungkin terjadi.

Ada beberapa metode lainnya, seperti *The Brand Value Equalition Methodology, The Competitive Advantage Technique*, dan pendekatan royalti, namun metode di atas adalah metode yang umum dipakai dalam penilaian valuasi aset kekayaan intelektual. Metode di atas pada dasarnya telah disahkan melalui PP No. 24 Tahun 2022 dalam Pasal 12 mengenai Penilaian Kekayaan Intelektual dan dilakukan oleh panel penilai yang ditunjuk oleh lembaga keuangan.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan

secara ilmiah dan absah. Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui suatu yang memiliki langkah-langkah sistematis.[24] Metodologi penelitian berisikan tata cara dan prosedur, sehingga kerangka berpikir yang logis, sistematis, dan absah. Adapun metode penelitian yang digunakan di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.[25] Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.[26]

2. Pendekatan Penelitian

 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

 a. Pendekatan Yuridis-Komparatif yaitu pendekatan membandingkan baik kesamaan atau perbedaan norma hukumnya dalam masyarakat dengan masyarakat lain atau membandingkan sistem hukum

[24] Peter R. Seen dalam Suteki &Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Cetakan Kedua, PT. RajaGrafindo, Depok, 2018, hlm. 148.

[25]Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

[26]Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28

dengan negara lain atau putusan pengadilan di beberapa negara dengan kasus yang sama.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang diteliti oleh penulis adalah peraturan Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit.

4. Subjek Penelitian

a. Narasumber.

b. Responden.

5. Sumber Data Penelitian

Bedasarkan penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu berupa:

a. Bahan hukum primer:

1) Kitab Undang-Undang Perdata
2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
3) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan
4) Undang-Undang No. 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia
5) Peraturan Pemerintahan No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif
6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.40/POJK/2019 tentnang Penilaian Aset Bank Umum

b. Bahan hukum sekunder :

1) Literatur

2) Jurnal Hukum

3) Doktrin/pendapat hukum yang tidak mengikat

c. Bahan hukum tersier

1) Kamus Hukum

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mencari data yang diperlukan dari objek penelitian berikut :

a. Teknik pengumpulan data primer

Metode wawancara, yaitu merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi dua arah (*dialogue*) dengan responden, baik secara langsung maupun tidak langsung.[27] Wawancara yang digunakan secara tidak terstruktur yang akan ditujukan kepada narasumber, agat penulis tidak terlalu terpaku terhadap topik-topik yang telah disiapkan.

b. Teknik pengumpulan data sekunder

Metode studi kepustakaan dan studi dokumen-dokumen. Hal tersebut dilakukan untuk membaca dan lebih memahhami teks

[27] Suratman dan H. Philips Dillah, Metode Penelitian *Hukum, Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Cetakan Ketiga, AlfaBeta, Bandung, 2015, hlm. 127.

untuk memperoleh suatu konsep yang berkaitan dengan objek atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

7. Analisis Data

Data Primer yang diperoleh dari proses wawancara disusun sehingga menghasilkan gambaran mengenai hak cipta sebagai objek jaminan. Kemudian, data sekunder yang telah dipilih tersebut diatas kemudian disusun secara sistematis sehingga menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan ketentuan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif dan secara logis. Data yang diperoleh melalui penelitian akan dikaji secara mendalam sebagai bahan kajian yang komprehensif.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini akan disusun secara sistematis menjadi 4 (empat) Bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB Pertama, akan memaparkan latar belakang permasalahan yang hendak diangkat adalah kedudukan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan dalam Perjanjian Kredit di Bank Central Asia yang dirasa perlu untuk dilakukan penelitian lebih mendalam. Rumusan permasalahan yang ada, tujuan dari penelitian, keorisinalitasan penelitian, tinjauan mengenai kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB Kedua, landasan teori dan konseptual. Bab ini memuat tinjauan pustaka yang digunakan oleh penulis sebagai tinjauan teori dalam

menganalisis penelitian berupa tinjauan umum tentang hak cipta, tinjauan umum tentang perjanjian kredit, valuasi hak cipta dari segi ekonomi.

BAB Ketiga, analisis/pembahasan. Pada BAB ini akan menguraikan hasil penelitian disertai dengan pembahasan mengenai hak cipta belum dapat dapat digunakan sebagai objek jaminan di dalam pratiknya dan formulasi pengaturan hak cipta sebgi objek jaminan pada Bank Central Asia.

BAB Keempat, penutup. Pada BAB ini akan disampaikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang kedudukan Hak Cipta sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit pada bank serta saran/rekomendasi yang bermanfaat bagi perkembangan hukum ke depan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HAK CIPTA, PERJANJIAN KREDIT DAN VALUASI HAK CIPTA

A. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan, atau memberi kuasa tanpa membatasi ciptaan, atau mengizinkannya tanpa mengurangi pembatasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[28] Sedangkan menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[29] Hak Cipta adalah suatu hak yang memenuhi 2 unsur penting:

a. Adanya nilai ekonomi, dimana dapat dipindahkan kepada orang lain.
b. Adanya hak moral yaitu melekat kepada penciptanya serta tidak terlepas daripadanya.[30]

[28] Yusran Isnanini, *Buku pintar HAKI,* Cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 1.

[29] Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama Setara Pers, Malang, 2017, hlm. 29.

[30] M.Hutahuruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional,* Airlangga Jakarta, 1982, hlm. 11.

Hak atas kekayaan intelektual (HKI) pada dasarnya adalah aset berwujud yang bernilai komersial (ekonomis). Ketika diklasifikasikan sebagai aset perushaan, hak kekayaan intelektual diklasifikasikan sebagai aset tidak berwujud. Sebagaimana yang sudah tertuang di dalam pengaturan mengenai jaminan perbankan dalam kekayaan intelektual di dalam peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Bedasarkan undang-undang tersebut dinyatakan secara jelas bahwa hak cipta termasuk klasifikasi benda bergerak tidak berwujud,[31] dengan demikian hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian melalui cara pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[32]

Hak cipta harus dilindungi dan didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, agar hak cipta tersebut memilik bukti otentik yang sangat berperan dalam pembuktian di pengadilan.[33] Cara untuk mengetahui pemegang hak cipta khusunya yang telah terdaftar di kantor Ditjen Kekayaan Intelektual dapar dicari melalui pemanfaatan fasilitas *Intelelectual Property digital Library (IPDL)* di internet dengan mengakses http://ipdl.dgip.go.id.[35].

[31] Pasal 16 ayat (1) UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
[32] Pasal 16 ayat (2) UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
[33] Yusran Isnaini, *Op.Cit*, hlm.5.
[34] *Ibid.* hlm.14.
[35] *Ibid.* hlm.14.

2. Sifat Hukum Hak Cipta

Pengaturan hukum hak cipta terdapat sifat-sifat dari hak cipta, diantaranya sebagai berikut: [36]

a. Benda bergerak imateriil

Hak cipta termasuk dalam kelompok hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights)*. Undang-Undang menyatakan hak cipta termasuk sebagai bendak bergerak imateriil, karena benda bergerak maka hak cipta dapat beralih atau dialihkan secara seluruh maupun sebagian bisa karena hibah, wasiat, pewarisan, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.[37]

b. Hak cipta dapat diahlikan

Berdasarkan ketentuan hak eksklusif yang lahir seketika atau otomatis berdasarkan suatu prinsip yaitu deklaratif, sehingga hak cipta bersifat dapat dibagi (*divisible*). Hak cipta dapat dipindah tangankan, tetapi dalam hal hak cipta untuk dibagi-bagi (*indivisible*) tidak dapat dilakukan, agar masyarakat umum dapat melihat, mendengar dan membaca suatu ciptaan maka perlu adanya sebuah pengumuman, pengumuman dapat dilakukan dengan manggunakan alat bantu apapun agar suatu ciptaan dapat dilihat, dibaca, dan didengar oleh masyarakat umum, yang disebut dengan

[36] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan Keempat Revisi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 487-488.

[37] Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

memperbanyak ciptaan adalah dengan penambahan suatu karya baik hanya sebagian ataupun seluruhnya baik menggunakan bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk dalam perubahan bentuknya.[38]

c. Tidak dapat disita

Menurut undang-undang, Hak cipta adalah benda bergerak, walaupun Hak cipta adalah benda yang seharusnya dapat dilakukan sitaan tetapi hak cipta tidak dapat dipaksakan karena hak cipta bersifat pribadi dan meninggal dengan diri pencipta.

3. Subjek Hak Cipta

Pasal 1 angka 2 UUHC pencipta adalah satu orang atau lebih yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pasal 31 UUHC menjelaskan bahwa yang disebut pencipta adalah:

a. Orang yang disebut ciptaan;
b. Orang yang dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
c. Orang yang disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan;
d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Berdasarkan UUHC ada dua macam pencipta atau subjek hukum yang bisa diberikan perlindungan hak cipta, yaitu:

[38] Kanwil Hukum dan HAM (HAKI). "*Pelatihan Hukum Tata Cara Permohonan dan Pendftaran HAKI 2014*,' makalah disampaikan pada pelatihan HAKI, Pusat Pendidikan dan Latihan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 10-11 mei 2014, hlm. 1.

a. Perorangan

Apabila sebuah ciptaan diciptakan oleh beberapa orang (karya bersama) menurut pasal 34 UUHC yang diakui sebagai pencipta adalah orang yang merancang ciptaan jika ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang.

b. Badan hukum

Sebuah karya cipta dapat dimiliki oleh badan usaha, yang dalam hal ini dapat berupa badan hukum privat maupun badan hukum publik. Kepemilikan hak cipta oleh badan hukum privat bisa ditunjukkan melaui Pasal 37 UUHC juga menjelaskan bahwa apabila badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seorang sebagai pencipta, yang dianggap sebgai pencipta yaitu badan hukum. Sedangkan kepemilikan hak cipta oleh badan hukum publik dapat ditunjukkan melalui Pasal 35 (1) yang menjelaskan bahwa pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah.[39]

[39] Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, *Malang*, Setara Pers, 2017, hlm. 34- 35.

4. Objek Hak Cipta

Objek hak cipta ialah benda yang dalam hal ini adalah hak cipta, sebagai benda immateril.[40] Karna itu dapat kita lihat ketentuan UUHC Indonesia, yang memberikan batasan tentang hal apa saja yang dilindungi sebagai hak cipta. Rumusan pasal 12 UUHC Indonesia, dapat kita sebut sebagai berikut;

a. Buku program computer, pampflet susunan perwajahan *(lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
b. Ceramah,kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan daan ilmu pengetahuan;
d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase dan seni terapan;
g. Karya arsitektur;
h. Peta;
i. Karya seni batik atau seni motif lainnya;
j. Karya fotografi;
k. Karya sinematografi; dan

[40] Ok.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (*intelellectual Property Right*), Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 70.

l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.[41]

5. Hak Cipta dalam Persektif Islam

a. Hak cipta dalam hukum islam

Hak cipta lahir karena hasil olah pikir otak yang berupa ide, yang kemudian diwujudkan dalam suatu produk yang nyata, dapat dirasa, didengar, dan dinikmati oleh masyarakat umum tanpa melawan normanorma yang berlaku. Agama Islam sangat menghormati dan menghargai karya cipta yang berguna bagi kepentingan agama dan umat, sebab menghasilkan suatu karya yang berguna untuk kepentingan agama dan umat, merupakan amal saleh yang pahalanya terus-menerus bagi pencipta atau pemegang hak cipta, walaupun nanti pencipta atau pemegang hak cipta telah meninggal dunia, amal saleh pahalanya tidak akan terputus. sebagaimana dalam hadits Rasul riwayat Bukhari dan lain-lain dari Abu Hurairah ra: "apabila manusia telah meninggal dunia, terputuslah amalnya, kecuali tiga yaitu sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh mendoakan orang tua". Konsep hak dalam Islam memiliki beberapa pengertian. Hak bermakna ketetapan dan kewajiban hal ini hali ini bisa dipahami dari firman Allah dalam QS. Al Anfal: 8 atau juga dalam QS.

[41] *Ibid.*

Yunus: 35. Sedangkan secara istilah hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat atau pada keduanya diakui oleh syara.

Keputusan Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Fatwa MUI mengeluarkan ketentuan hukum:

1. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapatkan perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana dari *mal* (kekayaan).
2. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum islam.
3. HKI dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran,komersial) maupun akad *tabarru'at* (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, membajak HKI milik orang lain secara tanapa hak merupakan kedzaliman dan hukumanya adalah haram.

Prinsip kejujuran dalam membuat sebuah karya tulis dikenal dalam prinsip islam. Prinsip jujur ini harus dimiliki oleh setiap manusia karekan merupakan cerminan dari akhlak seseorang, maka sebagaimana hadits berlaku dibawah ini:

> "*Sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Seseorang akan selalu bertindak jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan dan kejahatan itu membawa ke neraka. Seseorang akan selalu berdusta sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta"* (HR. Bukhari dan Muslim)

Jika ditinjau dari perspektif islam, memakai hak orang orang lain tanpa seijin pemiliknya tentunya tidak dibenarkan, karena hak cipta merupakan harta (*property*) bagi si pemiliknya. Islam selalu menganjurkan untuk menghargai milik orang lain, sebagaimana tercantu dalam Surat an Nisa' ayat 29:

> "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu*" (QS. An Nisa': 29)

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit

Bedasarkan Undang-Undang Perbankan Indonesia mengenai pengertian formal mengenai kredit perbankan di Indonesia terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Perbankan Indonesia 1998:

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.[42]

Kata kredit berasal dari kata Romawi "*Credere*" artinya percaya. Dalam bahasa belanda istilahnya *Vertrouwen*, dalam bahasa inggris *believe* yaitu percaya. Kepercayaan adalah unsur yang sangat penting dan utama dalam pergaulan hidup manusia. Orang tidak dapat hidup dalam pergaulan bila tidak dipercaya lagi oleh orang lain. Percaya adalah apa yang dikatakan benar, apa yang dijanjikan ditepati, tidak pernah ingkar dan berkhianat atas kewajiban atau tugas yang dipikulkan kepadanya. Nabi/Rasulullah Muhammad, SAW adalah manusia yang sangat dapat dipercaya sehingga oleh sahabatnya atau masyarakat *quraisy* yang tidak sukapun memberikan gelar *Al-Amin* artinya orang yang dapat dipercaya.[43]

2. Fungsi dan Tujuan Kredit

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk merangsang kedua belah pihak agar saling menolong guna pencapaian

[42] M.Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2007, hlm.76

[43] Sutamo, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta Cv, Bandung 2009, hlm. 9.

kebutuhan, baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari.[44] Pihak yang mendapat kredit harus dapat menunjukkan prestasi berupa kemajuan-kemajuan pada usahanya atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya. Kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan mempunyai fungsi:[45]

a. Meningkatkan daya guna uang;
b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang;
c. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang;
d. Salah satu alat stabilitas ekonomi;
e. Meningkatkan kegairahan berusaha;
f. Meningkatkan pemerataan pendapatan;dan
g. Meningkatkan hubungan internasional.

Tujuan kredit dapat dibagi menjadi beberapa hal ysng bisa diberikan oleh bank sebagai berikut :

a. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank atau sejenisnya untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif.
b. Kredit komersil, yaitu kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah dibidang perdagangan.

[44] Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 481.
[45] *Ibid.*

c. Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank atau sejenisnya dalam rangka membiayai modal kerja debitor sehingga memperlancar produksi.

Selain tujuan tersebut diatas, tujuan utama dari pemberian kredit kepada nasabah bank agar dapat memudahkan nasabah dalam pinjam-meminjam dana dan mewajibkan melunasi utang dengan jangka waktu tertentu, pada dasarnya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Mencari keuntungan, tujuan utama pemberian kredit ialah untuk mencari keuntungan. Keuntungan bagi bank ialah adanya bunga yang didapatkan oleh bank dalam setiap pemberian kredit. Bunga bank dalam hal ini ialah sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
b. Membantu usaha nasabah, tujuan berikutnya ialah membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Adanya dana tersebut membuat pihak debitor dapat mengembangkan dan memperluas usahanya, sehingga baik bank dan nasabah dalam hal ini samasama diuntungkan.
c. Membantu pemerintah, membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit disalurkan oleh bank maka akan lebih baik, karena semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

3. Prinsip Pemberian Kredit

Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tentang Perbankan, dalam melakukan pemberian kredit, pihak bank diwajibkan untuk memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dalam memberikan pinjaman. Pasal 8 UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ditentukan bahwa:[46] (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan, dan; (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Demi terwujudnya kelancara pemberian kredit, maka ada prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh bank sebagai berikut:

a. Prinsip kepercayaan, merupakan suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga

[46] Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, edisi revisi, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 316.

setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.[47]

b. Prinsip kehati-hatian, adalah satu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan.[48] Jauh sebelum bank memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama dan melaksanakan lima prinsip yang menjadi bagian dari prinsip kehati-hatian, yang dikenal dengan prinsip *5C 's* dapat dijabarkan sebagai berikut:[49]

1) *Character* (kepribadian dan watak) adalah suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dijalaninya, keadaan keluarga, hobi dan lingkungan sosialnya.

[47] Detisa Monica Podung, *Kredit Macet dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Perbankan*, Jurnal Hukum, Edisi No. 3 Vol. V, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2016, hlm. 50.

[48] *Ibid.*

[49] Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Cetakan kedua, Jakarta, 2003

2) *Capital* (modal) ialah keharusan bank meneliti modal calon debitor selain besarnya juga strukturnya. Hal ini diperlukan untuk mengukur tingkat rasio likuiditas dan solvabilitasnya karena rasio ini diperlukan berkaitan dengan pemberian kredit untuk jangka pendek atau jangka panjang.

3) *Capacity* (kemampuan) ialah suatu keharusan bank untuk mengetahui secara pasti atas kemampuan calon debitor dengan melakukan analisis usahanya dari waktu ke waktu. Pendapatan yang selalu meningkat diharapkan kelak mampu melakukan pembayaran kembali atas kreditnya, sedangkan bila diperkirakan tidak mampu bank dapat menolak permohonan dari calon debitor.

4) *Condition of economic* (kondisi ekonomi) ialah salahsatu yang perlu menjadi sorotan bagi bank karena akan berdampak baik secara positif atau negative terhadap usaha calon debitor.

5) *Collateral* (jaminan) jaminan yang diberikan oleh calon debitor akan diikat suatu hak atas jaminan sesuai dengan jenis jaminan yang diserahkan. Pada praktik perbankan, jaminan merupakan langkah terakhir bila debitor tidak dapat melaksanakan kewajibannya lagi.

C. Valuasi Hak Cipta sebagai Objek Jaminan

1. Hak Moral dan Hak Ekonomi

Dalam Undang-undang Hak Cipta terdapat unsur penting yang terkandung dalam rumusan aturan tersebut, yaitu :

a. Hak moral

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus tapa alasan apapun, walaupun hak cipta ataupun hak terkait telah dialihkan. Hak moral diatur di dalam pasal 24 UUHC. Secara historis, hak moral berasal dan tradisi *droit d'auteur* (Perancis) yang melihat kreasi intelektual sebagai sebuah perwujudan semangat atau jiwa dari pencipta.Sedangkan negara *Anglo-Saxon* menganggap hak cipta dan hak terkait sebagai hak kebendaan yang murni dan sederhana yang dapat dibeli, dijual, disewakan. Perbedaan persepsi inilah yang membedakan perlindungan hukum terhadap hak moral di negara Eropa Kontinental dan *Anglo-Saxon*. Negara Eropa pada umumnya memberikan perlindungan yang kuat sedangkan negara *Anglo-Saxon* tidak seketat negara Eropa Kontinental Ada 2 macam hak moral, yaitu:

1) Hak untuk diakui sebagai pencipta (*authorship right atau paternity right*).

Hak ini mempunyai maksud bahwa nama pencipta harus tercantum pada karya seorang pencipta yang diperbanyak, diumumkan atau dipamerkan di hadapan publik, nama.

2) Hak keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*)

Hak ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan perubankan terhadap ciptaan yang berpotensi merusak reputasi pencipta. Menurut penjelasan pasal 24 Ayat (2) UHCC perubahan tersebut dapat berupa pemutar balikan, pemotongan, perusakan, dan penggantian yang berhubungan dengan karya cipta

b. Hak ekonomi

Hak ekonomi dari seorang pencipta adalah hak untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis atas ciptaannya, hal ini antara lain meliputi :

1) Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*)

yaitu penambahan jumlah sesuatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Bentuk penggandaan atau perbanyakan ini dapat dilakukan secara tradisional maupun melaui peralatan modern. Hak reproduksi ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke bentuk

ciptaan lainnya, misalnya rekaman musik, pertunjukan drama, juga pembuatan duplikat dalam rekaman suara dan film.

2) Hak adaptasi (*adaptation right*)

Hak untuk mengadakan adaptasi dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari non dramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan nonfiksi atau sebaliknya

3) Hak distribusi (*distribution right*)

Hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berupa bentuk penjualan, penyewaan atau bentuk lain yang dimaksudlan agus ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat. Dalam UUHC hak distribusi ini dikenal dengan istilah pengumuman, yaitu pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun, sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

4) Hak pertunjukan (*public performance right*)

Hak ini dimiliki oleh para pemusik, dramawan maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkapkan dalam pertunjukan. Dalam UUHC, hak penampilan ini menjadi bagian dalam istilah yang disebut pelaku, yaitu aktor,

penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyajikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya.

5) Hak penyiaran *(broadcasting right*)

Hak untuk menyiarkan dapat berupa mentransmisikan suatu ciptaan dengan atau tapa peralatan kabel atau melalui sistem elektromagnetik. Termasuk dalam pengertian menyiarkan adalah menyewakan, melakukan pertunjukan umm (*public performance*), mengomunikasikan pertunjukkan langsung (*life performance*), dan mengomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman pelaku.

6) Hak pinjam masyarakat (*public lending right*)

Hak ini dimiliki pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, yaitu pencipta berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut. Lamanya perlindungan atas hak pinjam oleh masyarakat (*public lending right*) tersebut secara umum sama dengan lamanya perlindungan hak cipta yaitu selama hidup pencipta dan ditambah 50 tahun setelah meninggal.

BAB III

HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK

A. Hak Cipta Belum Dapat Digunakan sebagai Objek Jaminan Di Dalam Pratik

Substansi dari hak cipta sesungguhnya tidak disebut secara eksplisit dalam perundang-undangan hak cipta. Namun, oleh pengadilan di beberapa negara seperti Amerika dan Inggris, bagian susbtansi hak cipta merupakan bagian yang signifikan secara kualtitatif, sehingga jika yang dilanggar hanya bagian kecil dari suatu hak cipta, maka dikatakan sebagai pelanggatan hak cipta.[50]

Landasan filosofis dari hak cipta Landasan filosofis dari UUHC 2014 harusnya bisa menjelaskan, mengapa harus diperlukan perlindungan hak cipta dan apakah yang ingin diwujudkan oleh undang-undang tersebut. Akan tetapi kalau diperhatikan konsideran "Menimbang" dari undang-undang hak cipta berupa:

1. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan rakyat banyak;

[50] Yusran Isnaini,Op.Cit, hal. 11.

2. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan pelindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik Hak Terkait;
3. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional dibidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan pelaku kreatif mampu berkompetisi secara internasional.

Landasan sosiologis dari hak cipta menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta mengenai permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Terdapat beberapa landasan dilosofis dari hak cipta:

1. Bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman suku dan budaya di bidang seni dan sastra yang memerlukan perlindungan hak cipta terhadap hak kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut.
2. Adanya faktor ekonomi dan faktor moral yang melekat pada hak cipta membuat karya tersebut harus dilindungi dan harus diterapkan penegakan hukum terhadap pelanggaran dibidang hak cipta.

Landasan yuridis menggambarkan bahwa pertan dibentuk mangatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada yang atau yang akan dicabut

guna menjamin kepastian hukum. Pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan hak cipta termasuk kedalam benda bergerak tidak berwujud, lalu hak cipta dapat beratlih atau dilaihkan baik seluruh maupun Sebagian, lalu hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Dalam ketetentua tersebut, diharapakapkan memberikan arti positif bagi pelaku usaha dan pelaku kreatif terhadap karya-karya yang diciptakan.

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang melekat pada penciptanya. Jadi, hak ini timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Hak kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual. Objek yang diatur dalam hak kekayaan intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Hak cipta membuat perlindungan untuk pencipta dan hasil ciptaanya, bukan hanya sekedar penghargaan terhadap hasil karya ciptaan seseorang di ilmu pengetahuan, seni dan sastra, tetapi juga diharapkan untuk membuat minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru supaya tidak adanya plagiasi dan pembajakan.[51]

Pada mulanya Undang-Undang Hak Cipta tidak mengatur mengenai hak cipta sebagai objek jaminan. Dengan dikeluarkanya undang-undang mengenai hak cipta yaitu Undand-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang

[51] Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Cetakan Kedua, PT Alumni, Bandung: 2003, hal.56.

Hak Cipta dalam Pasal 16 ayat 3 dinyatakan dengan jelas bahwa objek hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia. Saat ini produk kekayaan intelektual bisa dijadikan sebagai jaminan utang ke lembaga keuangan bank maupun nonbank. Terdapat 17 sub sektor ekonomi kreatif di indonesia. Diantaranya musik, film, arsitekrut, hingga seni pertunjukan dan karya-karya tersebut bisa dijadikan jaminan utang pada bank.

Menurut Yuke "Musisi dan pelaku industri musik lainnya seperti produser dan pengusaha industri rekaman harus memiliki pemahaman yang kuat dari hak cipta atas karyanya. Sehingga, para pemilik hak cipta atas karya tersebut bisa mendapatkan manfaat ekonomis maupun intelektual dari karya yang merupakan hasil kreativitas dari musisi tersebut".[52]

1. Latar belakang hak cipta sebagai *collateral*
 a. Hak cipta sebagai objek jaminan perbankan dirasas sangat penting, khususnya bagi pelaku kreasi atau pelaku bisnis yang mempunyai hak kekayaan intelektual, untuk dapat mengakses kredit perbankan dalam rangka mengembangkan usahanya.
 b. Undang-undang di bidang hak kekayaan intelektual yang lain menyatakan HKI sebgai benda bergerak tak berwujud (*intangible asset*)

[52]Agustina Rahayu, " kemenparekraf Dorong Musisi Perkuat Pemahaman Bersama Soal Hak Cipta di Era Digital", terdapat dalam https://kemenparekraf.go.id/hasil-pencarian/siaran-pers-:-kemenparekraf-dorong-musisi-perkuat-pemahaman-bersama-soal-hak-cipta-di-era-digital, diakses tanggal 1 Oktober 2022, pukul 22.30

c. Lahirnya UU No.24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan PP no.24 tahun 2022 diharapkan mampu mewujudkan harapan banyak pelaku kreatif untuk memperoleh akses kredit perbankan berbasis HKI.
d. Ekonomi kreatif Indonesia saat ini ada di posisi ketiga setalah Amerika dan Korea Selatan dengan nilai Rp.1.191 triliun dan menyerap tenaga kerja lebih dari 18 juta orang
e. Praktek diluar negri yang telah menjadikan HKI sebagai jaminan, seperti: Singapura, Malaysia, Thailand dan Inggris

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi:

a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainya;
b. Ceramah, kuliah pidato, dan cipraan sejenis lainya;
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
g. Karya seni terapan;
h. Karya arsitektur;
i. Peta;

j. Karya seni batilk atau seni motif lain;
k. Karya fotografi;
l. Potret;
m. Karya sinematografi;
n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transfromasi;
o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainya;
q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
r. Permainan video; dan
s. Program Komputer.

Menurut Titien Wattimena, “para seninman hanya membuat Karya dan tidak tahu bagaimana cara memberikan nilai ekonomi pada karya para seniman, sementara pada karya harus punya nilai ekonomi untuk di jadikan jaminan, dan para seniman belum mengetahui mekanisme tersebut”. Jika ingin meminjam uang pada bank, dibutuhkan jaminan/agunan yang diberikan calon debitor dan akan diikat suatu hak atas jaminan sesuai dengan jenis jaminan yang diserahkan. Menurut pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia

Nomor.40/POJK.03/2919 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu agunan yang dapat diperhitungkan berupa:

a. Surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau bursa efek negara lain yang termasuk dalam bursa utama, atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
b. tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
c. satuan rumah susun yang diikat dengan jaminan fidusia;
d. mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan;
e. pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran lebih dari 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek;
f. kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau
g. resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif menurut pasal 10 tentang kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berupa:

a. Kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum; dan
b. Kekayaan intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan / atau dialihkanya haknya kepada pihak lain.

Untuk mengidentifikasi permasalahan agunan kredit di perbankan, penulis melakukan wawancara terhadap karyawan yang berkerja pada bidang kredit di perbangkan terkait permasalahan hak cipta dijadikan objek jaminan dalam kredit bank. Responden pertama yaitu saudari Wenny fandino yang bekerja di Kantor Cabang Utama Bank Central Asia di Jakarta Barat bidang *Relationship Officer* di bidang pengkreditan bank. Wawancara berikut penulis lakukan pada hari Sabtu, 3 September 2022 pukul 12.00 WIB melalui Via chat aplikasi Line. Hasil wawancara tersebut menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:[53]

1. Lemahnya kedudukan hak cipta di dalam regulasi yang ada.
2. Belum adanya nasabah yang mengajukan pinjaman kredit menggunakan jaminan hak cipta dalam perjanjian kredit di bank kcu bca jakarta barat.
3. Pihak bank bca belum bisa mempraktikan hak cipta sebagai jaminan dalam pinjaman kredit karena adanya hambatan dalam pelaksanaanya. Hambatan-hambatan tersebut timbul karena belum adanya regulasi yang khusus mengenai hak cipta sebagai objek jaminan dan mempunyai risiko yang cukup besar bagi pihak bank.
4. Pihak bank bca belum bisa menetukan valuasi dari nilai hak cipta sebagai jaminan untuk pinjaman kredit walaupun hak cipta itu memiliki nilai ekonomis.
5. Pihak bank bca masih konservatif dalam menerima hak cipta sebagai jaminan untuk pinjaman kredit dikarenakan bank menggunakan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana.

[53] Wawancara dengan Wenny Fandino, *Relationship Officer* BCA KCU Gadjah Mada Jakarta Barat, pada tanggal 3 september 2022, Pukul 12.00 WIB.

6. Pihak bank hanya bisa mempertimbangkan sebagai jaminan tambahan saja bukan jaminan utama.
7. Dalam pemberian kredit, harus ada penilaian indenpenden dan jaminan risiko, jika kebijakan tersebut di implementasikan. Jika terjadinya wanprestasi oleh debitor, pihak bank tidak tahu apa yang harus didapatkan dari hasil eksekusi tersebut.

Pada undang-undang perbankan, agunan juga memiliki arti tersendiri pada bank, definisi sebagai berikut:

a. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada pihak bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan bedasarkan prinsip syariah.
b. Pada prinsipnya, jaminan kredit adalah kelayakan usaha berupa arus uang usaha peminjam, namun ada kalanya bank membutuhkan agunan berupa aset untuk lebih meningkatkan keyakinan pihak bank.

Setiap bank mempunyai prosedur tersendiri dalam *credit scoring*, dan juga memiliki syarat dari agunan itu sendiri ada 3, sebagai berikut:

a. Punya nilai ekonomis, yaitu dapat dinilai dengan uang dan dapat diuangkan;
b. Kepemilikanya dapat dipindah tangankan dengan mudah;
c. Dapat dimiliki secara keseluruhan berdasrkan hukum dimana pemberi pinjaman punya hak untuk meklikuidasi jaminan tersebut.

2. Hak Cipta sebagai Benda Tidak Berwujud

Berdasarkan pasal 504 KUHPerdata, benda dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda tidak bergerak diatur dalam pasal 506-508 KUHPerdata. Untuk benda bergerak diatur dalam pasal 509-518 KUHPerdata

Adannya perkembangan zaman, konsep perlindungan hukumpun mulai berkembang, seperti hak eksklusif terhadap HKI bukan hanya bertujuan sebagai dasar alat bukti apabila ada yang melanggar haknya akan diperkarakan secara hukum, akan tetapi dengan adanya perkembangan jaman HKI yang dipelihara dan dipertahankan pelaksanaanya dengan benar atau baik dapat juga berfungsi sebagai jaminan guna memperoleh pinjaman sejumlah uang pada lembaga perbankan atau lembaga pinjaman lainnya.[54]

Pemberian hak eksklusif kepada pemegang HKI didasarkan pada 3 (tiga) alasan yaitu alasan sosial, alasan ekonomi dan alasan kemanfaatan. Alasaan sosial didasari pada sebuah konsekuensi bahwa sebuah ide yang inovatif dan kreatif merupakan hasil dari olah pikiran baik fisik maupun mental dari seseorang.[55] Alasan ekonomi bahwa dengan adanya motif ekonomi seseorang dapat terpancing dalam melakukan suatu penemuan atau menghasilkan suatu karya sehingga dengan adanya karya tersebut, pencipta mendapatkan manfaat ekonomis dari hasil karyanya.

[54] Indra rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan dalam Perbankan, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2015, hlm. 2.*

[55] *Ibid.*

Undang-undang hak cipta dapat ditemukan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak yaitu untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.[56]

Hak cipta termasuk dalam hukum benda yang mempunyai sifat immaterial, hal ini yang menjadi alasan hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia. karakteristik benda yang dapat dijadikan sebagai suatu objek jaminan adalah benda yang dapat dinilai dengan uang atau mempunyai suatu nilai ekonomis. Hak cipta berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta dianggap merupakan benda bergerak tidak berwujud yang termasuk dalam bagian hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*).[57]

Hak cipta memiliki kedudukan yang sama seperti bidang-bidang hak kekayaan intelektual lainnya.[58] Hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian, antara lain karena pewarisan, hibah, atau perjanjian tertulis, jaminan fidusia.[59] Hak cipta memiliki kedudukan seperti bidang-bidang hak kekayaan intelektual lain, sebagai suatu aset

[56] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
[57] Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 284.
[58] *Ibid.*
[59] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

yang dapat dialihkan, hal ini yang membuat hak cipta menjadi sangat relevan dalam menjadi objek transaksi bisnis.[60]

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan, sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan perundang-undang.[61] Hak cipta yang merupakan hak ekslusif tersebut terdiri atas hak ekonomi (economic rights). Hak ekonomi yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.[62]

Manfaat ekonomi tersebut baru didapat saat pemegang hak cipta atau pencipta memberikan lisensi pada pihak ketiga dengan tujuan menggunakan, mengumumkan, atau memperbanyak karya ciptanya dengan hasil mendapatkan royalti, selain hak ekonomi hak cipta juga memiliki hak moral, hak moral berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada pencipta.[63] Intinya adalah tanpa alasan apapun hak moral tersebut tidak dapat dihapus atau dihilangkan dari pencipta, walaupun hak cipta tersebut sudah dialihkan kepada orang lain. Bahwa dengan adanya hak ekonomi yang memberikan keuntungan secara finansial pada pencipta atau pemegang hak cipta maka dapat dikatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan.

[60]Achamd Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Bandung Alumni, 2011, hlm. 117.

[61]Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

[62]Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

[63] Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak cipta memiliki suatu hak kebendaan yang sifatnya khusus, hak cipta mempunyai sedikit perbedaan dengan hak kebendaan pada umumnya, selama hak ekonomi pada hak cipta tidak dialihkan secara keseluruhan oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada penerima pengalihan (orang lain) maka hak ekonomi dari ciptaan tersebut tetap dimilik oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Artinya bahwa seorang pemegang hak cipta bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

jika hak cipta termasuk ke dalam kategori hukum kebendaan. Maka hak cipta juga akan memiliki aset-aset pada hukum kebendaan, seperti absolut (mutlak), dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, *droit de suite* (selalu mengikuti di manapun benda berada) dapat dialihkan.[64] Berkaitan bahwa hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memiliki sifat dapat dialihkan baik seluruhnya atau sebagian.[65] Hal ini semakin memperkuat bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan. Mengingat bahwa prinsip yang dimiliki hukum jaminan adalah objek jaminan tersebut harus bisa dialihkan kepemilikannya apabila suatu saat debitor wanprestasi, (tidak melunasi segala utangnya). Hak cipta dikatakan sebagai benda tidak berwujud, sama halnya dengan daya listrik. R.Soesilo berpendapat suatu benda adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk) dalam pengertian barang,

[64]Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Bandung Nasional, 1983, hlm. 3.

[65] Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa dan memiliki suatu nilai ekonomi.

B. Formulasi Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Pada Bank Central Asia

Hak cipta harus dilindungi dan didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, agar hak cipta tersebut memilik bukti otentik yang sangat berperan dalam pembuktian di pengadilan. Hak cipta tersebut harus melakukan pencatatan hak cipta online terlebih dahulu bisa di lihat di di kantor Ditjen Kekayaan Intelektual dapar dicari melalui pemanfaatan fasilitas *Intelelectual Property digital Library (IPDL)* di internet dengan mengakses http://ipdl.dgip.go.id. Langkah-langkah mengurus hak cipta dilakukan dengan beberapa tahap:[66]

1. Registrasi akun di hakcipta.dgip.go.id
2. Pilih pengajuan pencacatan digital
3. Isi seluruh formular yang tersedia
4. Unggah data dukung yang dibutuhkan
5. Melakukan pembayaran pendaftaran
6. Pemeriksaan formalitas
7. Verifikasi
8. Pencacatan ciptaan disetujui
9. Pencacatan Setfikat

[66] https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/syarat-prosedur diaskses pada tanggal 17 November 2022 pukul 21.00 WIB

Bank tidak bisa begitu saja dengan mudah memberikan kredit kepada debitor. Bank dalam menyalurkan kredit kepada perusahan-perusahaan dan masyarakat untuk kepentingan pembiayaan diwajibkan untuk menerpakan prinsip kehati-hatian bank (*Prudential Banking Principles*). Hal tersebut di dasarkan karena dalam pemberian kredit oleh bank mengandung risiko yang tinggi. Sebelum bank memberikan kredit, hendaknya bank harus menilai dengan seksama sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), prospek usaha debitor (*condition of economic*) dan jaminan (*collateral*).[67]

Prinsip tersebut sebagai bentuk kehati-hatian kreditor sebagai mana diatur dalam UU dimana akan memberikan rasa aman kepada kreditor sendiri. Secara yuridis agunan merupakan sesuatu yang sudah pasti dan meyakinkan karena agunan tersebut berupa harta kekayaan milik debitor. Dengan penyerahan harta kekayaan sebagai agunan, maka dari awal debitor akan menyadari bila usaha mengalami kegagalan, agunan itulah sebagai gantina. Sebaliknya jika usahanya tersebut berhasil, maka keuntungan yang akan diperoleh akan jauh lebih besar dibanding keuntungan yang diperoleh oleh bank. Dengan deminkan aguanan merupakan aspek yang pernting dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh bank dalam upaya mengamankan jaminan bagi kelancara pengembalian kredit yang disalurkan oleh bank.

[67] Retno Puspo Dewi, *Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia bedasrkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Surakarta, Jurnal Repertorium Volume IV No.1 Januari 2017, hlm. 75.

Pada undang-undang perbankan, agunan juga memiliki arti tersendiri pada bank, definisi sebagai berikut:

1. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada pihak bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan bedasarkan prinsip syariah.
2. Pada prinsipnya, jaminan kredit adalah kelayakan usaha berupa arus uang usaha peminjam, namun ada kalanya bank membutuhkan agunan berupa aset untuk lebih meningkatkan keyakinan pihak bank.

Setiap bank mempunyai prosedur tersendiri dalam *credit scoring*, dan juga memiliki syarat dari agunan itu sendiri ada 3, sebagai berikut:

1. Punya nilai ekonomis, yaitu dapat dinilai dengan uang dan dapat diuangkan;
2. Kepemilikanya dapat dipindah tangankan dengan mudah;
3. Dapat dimiliki secara keseluruhan berdasrkan hukum dimana pemberi pinjaman punya hak untuk meklikuidasi jaminan tersebut

Di dalam pratik perbankan akan menimbulkan masalah apabila debitor cidera janji (*wanprestasi*) dan objek jaminan ada dalam pengusaan debitor, karena objek jamnan fidusia umumnya benda bergerak sehingga kondisi seperti ini sangat potensial bagi debitor untuk mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut. Dengan adanya cidera janji tersebut akan menimbulkan kerugian bagi kreditor.

Sertifikat jaminan fidusia sebagai alat bukti jaminan fidusia yang ada didalamnya tercantum irah-irah “DEMI KEADILAN BEDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA", sehingga memili kekuatan eksekutorial yang di persamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum yang tetap.

Dalam wawancara kepada Ibu Wenny Fandino selaku *Relationship Officer* kantor BCA Jakarta barat menyatakan kekuatan hak eksekutorial hak cipta tbelom ada dijelaskan secara eksplisit dalam regulasi peraturan perundang-undangan. Hak cipta tidak dapat di eksekusi langsung tanpa melalui pengadilan dan belum mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan di sebabkan oleh belum jelasnya nilai dari valuasi hak cipta.

Pengikatan haki dimana bank harus dapat memastikan sertifikasi terkait haki diikat secara sempurna maupun penilaian internal bank, seperti hak paten yang saat ini bisa dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

1. Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis Hak Cipta

 Dari perspektif ekonomi, aset tidak berwujud terkait hak cipta memiliki karakteristik ekonomi dan hukum yang mirip dengan jenis lain dari Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi: merek dagang, paten, dan rahasia dagang.

 Tiga metode yang berlaku umum untuk penilaian jaminan juga dapat berlaku bagi penilaian Hak Kekayaan Intelektual dan dapat juga berlaku untuk analisis Hak Cipta. Pendekatan biaya yang kurang umum digunakan daripada pendekatan pendapatan atau pendekatan pasar. Karena hak cipta memberikan hak monopoli kepada pemilik,

pendekatan biaya tidak selalu berlaku untuk analisis penilaian hak cipta.Metode tersebut yaitu:

a. Metode pendekatan biaya

Penilaian ini didasarkan pada biaya yang dikeluarkan dalam mengembangkan atau menciptakan suatu karya cipta, atau biaya untuk menciptakan atau mengembangkan produk atau layanan serupa, tanpa mempertimbangkan nilai ekonomi dari karya cipta tersebut. Prinsip ini menyatakan bahwa nilai suatu obyek atau bagian dari kekayaan intelektual tidak lebih besar daripada biaya untuk memproduksinya Mengenai komponen biaya, banyak variasi yang dapat disertakan, mulai dari biaya tenaga kerja, biaya pendaftaran perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, juga biaya pemasaran

Pendekatan biaya memang memiliki keterbatasan tertentu dalam menganalisis nilai ekonomis suatu hak cipta. Karena keterbatasan ini, pendekatan biaya sering dianggap hanya dapat memberikan patokan bagi estimasi nilai ekonomi terendah

b. Metode pendekatan pasar

Metode pendekatan pasar merupakan metode dimana hak kekayaan intelektual atau aset tidak berwujud dinilai dengan membandingkannya dengan penjualan baru-baru ini, transfer, dan transaksi yang melibatkan aset yang sama di pasar yang sama.

Kendala dari metode pendekatan nilai pasar ini adalah kesulitan untuk menganalisa berapa nilai jual suatu karya cipta. Dengan kata lain, sulit untuk mengkonversi data berapa harga per gambar, per lirik, atau per kata. Selain itu, pendekatan pasar untuk penilaian telah digunakan dengan aset berwujud mana pasar telah ada selama beberapa dekade di bidang-bidang seperti real estate, peralatan, dan bahan baku. Aset yang tidak berwujud sampai saat ini, belum dibeli dan dijual cukup sering untuk dapat membangun nilai semata-mata berdasarkan perbandingan nilai pasar langsung. Oleh karena itu, analisis dan penyesuaian hampir selalu diperlukan. Selain itu, transaksi aset tak berwujud sering dirahasiakan nilainya.

c. Metode pendekatan pendapatan

Metode pendekatan pendapatan menentukan nilai ekonomi berdasarkan pendapatan masa depan yang dapat, atau akan, dihasilkan dari kekayaan intelektual atau aset tidak berwujud. Pendekatan pendapatan bagi Hak Kekayaan intelektual merupakan metode penilaian yang digunakan secara luas; namun, hal itu dapat menjadi kompleks, karena harus memutuskan bagaimana mengukur “pendapatan”.

Tiga parameter dasar dari pendekatan pendapatan adalah:

1) Aliran pendapatan masa depan
2) Durasi aliran pendapatan
3) Tingkat risiko atau pengurangan yang mungkin terjadi

Eksekusi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Mengingat ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa: “apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, terhadap benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan Eksekusi. Hak Cipta bisa dijadikan sebagai alat *collateral* jaminan fidusia salah satunya ada pada aspek prosedural disaat debitor melakukan wanprestasi / cidera janji yang dapat dilakukan sita atas objek yang dijaminkan, dalam hal ini yang menjadi objeknya adalah hak cipta maka bisakah suatu hak cipta dilakukan sita. Mengingat bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap atau pasti, jadi berdasarkan title eksekutorial ini penerima fidusia atau kreditor dapat langsung melakukan eksekusi melalui pelelangan umum asas objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan.

Akibat hukum apabila debitor wanprestasi maka berdasarkan kesepakatan pencipta yang memilih untuk menjaminkan hak ekonominya secara keseluruhan maka konsekuensi hukum yang akan diperoleh pencipta manakalah dikemudian hari pencipta selaku debitor melakukan cidera janji atau wanprestasi, maka kreditor dapat melakukan eksekusi hak ekonomi dari hak cipta yang dijaminkan atau sita oleh si penerima Jaminan Fidusia selaku kreditor, sedangkan apabila pencipta hanya sepakat dan memilih untuk menjaminkan hak ekonominya secara sebagian, maka apabila pencipta selaku debitor dikemudian hari melakukan wanprestasi atau cidera janji, maka hanya hak ekonomi dari

hak cipta yang dijaminkan secara sebagian yang dapat dilakukan eksekusi atau sita oleh si penerima jaminan fidusia selaku kreditor.

Praktik di negara singapura telah menunjukan bahwa mekanisme pembiayaan dari pengelolaan kekayaan intelektual dapat secara signifikan mempercepat penciptaan sistem inovasi dalam pertumbuhan nilai tambah produk atau pelaku usaha serta pertumbuhan ekonomi. Negara Singapura terdapat lembaga bernama Intellectual Property Office of Singapore (IPOS). Dalam praktiknya, IPOS menunjuk tiga bank, UOB, OCBC, dan DBS untuk menyalurkan kredit dengan jaminan hak cipta. Setelah itu, ditunjuk perusahaan penilai intangible asset.

IPOS lalu memberi subsidi untuk biaya penilaian dan *underwriting* "*Singapore approves first loan application using IP collateral The $100m Intellectual Property Financing Scheme was introduced in 2014, the Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), which oversees the scheme, said that the loan disbursed to Masai Group International was supported by DBS Bank, one of the scheme's three participating financial institutions. The other two are UOB and OCBC*." "Singapura menyetujui permohonan pinjaman pertama dengan menggunakan agunan IP Skema Pembiayaan Intelektual $100m diperkenalkan pada tahun 2014, Kantor Kekayaan Intelektual Singapura (IPOS), yang mengawasi skema tersebut, mengatakan bahwa pinjaman yang disalurkan kepada Masai Group International didukung oleh DBS Bank, salah satu dari tiga skema keuangan yang berpartisipasi institusi. Dua lainnya adalah UOB dan

OCBC." Di singapura pemilik kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten dan merek dapat menjaminkan hak cipta, paten, dan merek melalui lembaga *the Intellectual Property Office of Singapore* (IPOS). Dengan adanya IPOS ini meningkatkan para perusahaan lokal dalam bersaing dan para pencipta dapat mengambil suatu keuntungan.

	IPOS Singapura
Jenis HKI yang Dijaminkan	Paten dan Merek
Kerjasama Bank	DBS, ICBC, dan UOB
Lembaga Valuasi HKI	Membentuk lembaga valuasi aset-aset HKI, membantu pemegang asset HKI

Gambar. 1

Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Penerapan yang harus dilakukan pemerintah indonesia agar hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit pada bank dengan membuat beberapa tindakan lanjut berupa:

1. Peningkatan kompetensi profesi penilai kekayaan intelektual
2. Penyedian akses data atas KI yang dijadikan objek jaminan
3. Penyusunan tegulasi terkait di sector jasa keuangan
4. Pemberian insentif kepada pelaku ekraf

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak cipta merupakan hak kebendaan yang termasuk dalam kategori benda bergerak tidak berwujud dan memiliki hak kepemilikan dapat beralih dan dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya. Adapun 3 landasan hak cipta yaitu, landasan filosofis merupakan karya cipta atau ciptaan untuk dapat dilindungi harus memiliki ekonomis yang jelas, secara filofis konsep atau perlingungan kekayaan intelektual tidak dilakukan untuk melindungi kepentingan pencipta baik secara ekonomis dan secara moral.. Kedua landasan yuridis, hak cipta sudah diatur dalam undang-undang hak cipta namun karna belum adanya lembaga valuasi yang dapat memberikan penilaiaian terhadap nilai ekonomisnya. Secara landasan sosiologis, bank tidak bisa menjadikan hak cipta sebagai objek jaminan dikarenakan belom jelasnya nilai dari suatu produk hak cipta dan bank menggunakan prinsip kehati-hatian (*Prudential banking*).
2. Pengaturan terhadap hak cipta sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit sudah diatur namun terdapat kendala dipelaksanaanya dalam lembaga penilai valuasi terhadap hak cipta. Di negara singapura telah menerapakan beberapa tindakan dengan membentuk lembaga valusasi

aset terhadap hak kekayaan intelektual dan bekerjsama dengan bank dalam menjadikan objek jaminan.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah bisa mengkuatkan regulasi dengan membentuk lembaga indenpen penilaian hak kekayaan intelektual dan kerja sama terhadap bank, selain itu yang tidak kalah penting tentu saja dukungan dalam hal insentif program penjaminan maupun subsidi dari pemerintah melalui haki sebagai agunan dengan demikian menciptakan *confidence* dari sistem perbankan. Di berbagai negara asean sudah berlaku dan mempunyai lembaga valuasi sendiri dan membuat kerjasama dengan pihak bank sehingga bisa membuat *secondary market* agar nilai produk tersebut bisa likuid dengan cepat.
2. Sebaiknya perbankan dapat melibatkan pihak asusransi kredit untuk pemberian kredit jaminan kekyaan intelektual agar dapat mengurangi risiko perbankan, dan memudahkan dalam pemberian kredit. Pemerintah juga seharusnya mengadakan sosialisasi agar masyarakat awan paham akan hukum yang berlaku agar tidak terjadi cidera janji/wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan Keempat Revisi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Achamd Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Bandung Alumni, 2011

Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, edisi ke-2, cetakan ke-3, PT alumni, Bandung, 2009.

Indra rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan dalam Perbankan, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2015,*

Khoirul Hidayah,*Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Pers, Malang, 2017.

Lawrence M. Friedman dalam Suteki,Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Press, Depok, 2018

Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Bandung Nasional, 1983,

M.Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada Jakarta, 2007.

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Hutahuruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Airlangga Jakarta, 1982.

Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2013.

Ok.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (*intelellectual Property Right*), jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2013.

Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta (Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012.

Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.

Johannes Ibrahim dalam Widya Marthauli Handayani, *Keberlakukan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2019.

Peter R. Seen dalam Suteki &Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Cetakan Kedua, PT. RajaGrafindo, Depok, 2018.

Sudarayat, Sudjana dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010

Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Cetakan Ketiga, AlfaBeta, Bandung, 2015.

Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank,* cetakan ketiga, Alfabeta, Bandung,2005.

Sutamo, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta Cv, Bandung 2009.

Yusran Isnanini, *Buku pintar HAKI*, Cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

JURNAL

Journal of Judicial Review, Vol. XXI No.2, Batam, 2019.

Jurnal Hukum Statuta, Vol. 1, No.1, Jakarta, 1 Desember 2021

Jurnal Inovasi Digital, Edisi No.1, Vol. 3, Bandung, 2021

Jurnal Media Hukum, Vol. 23 No.2/Desember 2016.

Jurnal Repertorium, Vol. IV No.1 Januari 2017.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Bank Indonesia No. 40/POJK/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif

INTERNET

Linda Julaeha, macam-macam jaminan kebendaan yang perlu diketahui, https://smartlegal.id/galeri-hukum/lainnya/2019/04/04/macam-macam-jaminan-kebendaan-yang-perlu-diketahui/ .

Yudi Supriyanto, lagu jadi jaminan kredit, https://hypeabis.id/read/14937/lagu-jadi-jaminan-kredit-musisi-candra-darusman-sebut-indonesia-tertinggal-dari-singapura-malaysia.

Agustina Rahayu, " kemenparekraf Dorong Musisi Perkuat Pemahaman Bersama Soal Hak Cipta di Era Digital", terdapat dalam https://kemenparekraf.go.id/hasil-pencarian/siaran-pers-:-kemenparekraf-dorong-musisi-perkuat-pemahaman-bersama-soal-hak-cipta-di-era-digital,

https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/syarat-prosedur

FAKULTAS HUKUM
Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl.Kaliurangkm 14,5 Yogyakarta55584
T. (0274)7070222
E. fh@uii.ac.id
W law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 411/Perpus/20/H/XII/2022

Bismillaahhirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **Joko Santosa, A.Md.**
NIK	: **961002136**
Jabatan	: **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Syukran Fauzi Akmal
No Mahasiswa	: 18410649
Fakultas/Prodi	: Hukum
Judul karya ilmiah	: KEDUDUKAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK CENTRAL ASIA

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20**.%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 03 Desember 2022 M
09 Jumadil Awwal 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.